

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4-7) dalam Agoes dan Estralita (2013:1) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.

2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak

tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, pengertian mengenai pajak yang dikemukakan menurut pendapat para ahli dalam bidang perpajakan berbeda-beda, tetapi dari definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Sebagai perbandingan, beberapa batasan-batasan atau definisi pajak dikemukakan oleh para ahli pajak, diantaranya adalah:

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Pandiangan (2014:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut M.J.H. Smeets dalam B. Ilyas dan Burton (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1)

adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian pajak menurut N. J. Feldmann dalam Suandy (2014:8) adalah

sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2014:9)

adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi pajak di atas, maka ciri-ciri pajak menurut Suandy

(2014:10) adalah sebagai berikut:

- “ 1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Siti Resmi (2013:3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)
- Pajak mempunyai fungsi *budgetir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
- Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan

- kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
 - d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - f) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

Dalam literatur pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regularend*. Namun dalam perkembangannya, menurut B. Ilyas dan Burton (2013:13-14) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- 2. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil)”.

2.1.2.3 Jenis Pengelompokan Pajak

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013:39-40) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang

- lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya PPh.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sasaran/Objeknya
 - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperlihatkan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

2.1.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan sebagai berikut:

- “ 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

2.1.2.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2013:8) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

“ 1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh.

2. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain”.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

“1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semiself Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya

utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”.

2.1.2.7 Perlawanan Terhadap Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Suandy (2014:21) menyebutkan perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

“ 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*)
Pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana”.

2.1.2.8 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rahman (2010:217) menjelaskan penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah.

Administrasi perpajakan modern ini memiliki program-program jangka menengah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan menurut Hadi Poernomo dalam Rahman (2010:214) adalah sebagai berikut:

- “ 1. Meningkatkan kepatuhan sukarela
 - a. Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b. Program pengembangan pelayanan perpajakan.
- 2. Memelihara tingkat kepatuhan wajib pajak patuh
 - a. Program pengembangan pelayanan prima.
 - b. Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan
 - a. Program merevisi penerapan sanksi.
 - b. Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan”.

Administrasi perpajakan modern ini tentunya akan mempengaruhi seluruh aspek fungsional perpajakan yang terjadi saat ini beberapa diantaranya seperti

penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi. Hal tersebut dilakukan untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam perpajakan serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Penyuluhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penyuluhan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 huruf A tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengartikan penyuluhan perpajakan sebagai berikut:

”Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Sementara itu, pengertian penyuluhan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah”.

Selain itu menurut Widodo (2010:168) dalam bukunya yang berjudul “Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak” mengemukakan pengertian penyuluhan pajak sebagai berikut:

“Penyuluhan pajak merupakan salah satu strategi memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak dengan memberikan pembinaan dan pengarahan tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak terdorong untuk paham dan peduli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.3.2 Fokus Penyuluhan

Penyuluhan bukan merupakan sebuah upaya atau proses yang bersifat reaktif dan tidak terencana melainkan harus disusun secara sistematis sehingga dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan baik. Adapun tiga fokus penyuluhan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 huruf D tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

- “ 1. Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk membangun kesadaran (*awareness*) tentang perpajakan kepada para calon Wajib Pajak, meliputi: kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjaring Wajib Pajak Baru apabila secara potensi subjek pajak dimaksud sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); kegiatan penyuluhan yang bersifat sebagai "investasi jangka panjang" apabila subjek pajak yang diberikan penyuluhan masih belum memiliki penghasilan di atas PTKP (contoh: mahasiswa/pelajar).
2. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru

Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman (*understanding*) dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*willingness to comply*) bagi para Wajib Pajak Baru. Adapun definisi WP Baru adalah WP Orang Pribadi/Badan yang terdaftar sejak awal tahun sebelumnya yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali; belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar

Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar di luar kategori WP Baru. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menjaga komitmen (*commitment*) WP untuk terus patuh”.

2.1.3.3 Kategori Penyuluhan

Terkait pengaturan pelaksanaan penyuluhan atas ketiga fokus penyuluhan diatas, maka dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 huruf D tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengkategorikan penyuluhan menjadi sebagai berikut:

“ 1. Penyuluhan bersifat nasional

Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam rangka mengamankan agenda/target/tujuan Direktorat Jenderal Pajak secara nasional. Ciri kegiatan penyuluhan ini adalah seluruh unit kerja melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan tema yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP sebagai kegiatan penyuluhan yang bersifat nasional.

2. Penyuluhan bersifat lokal

Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam rangka mengamankan agenda/target/tujuan dari unit vertikal DJP (Kanwil DJP/KPP). Kegiatan penyuluhan dengan skala lokal ini dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja”.

2.1.3.4 Cara Penyuluhan

Dalam pelaksanaannya, penyuluhan memiliki dua cara yaitu penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung, Widodo (2010:168) menjelaskan sebagai berikut:

- “ 1. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak, dan sebagainya.
2. Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan”.

Dari kedua cara di atas, penyuluhan langsung memiliki kelebihan yaitu penyampaian materi yang lebih detail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang baik sedangkan penyuluhan tidak langsung memiliki kelebihan yaitu jumlah masyarakat yang dapat didukasi melalui metode ini sangat luas.

2.1.3.5 Informasi Perpajakan

Pandiangan (2014:57) menyebutkan pengertian informasi perpajakan sebagai berikut:

“Informasi Perpajakan adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau simbol-simbol yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan mengenai bidang perpajakan”.

Informasi perpajakan berkaitan dengan materi penyuluhan yang mana mempunyai peran yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan.

2.1.3.6 Tujuan Informasi Perpajakan

Informasi yang diperoleh masyarakat atau WP, apalagi lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan akan semakin mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perolehan hak-hak yang ada dalam perpajakan. Adapun tujuan informasi perpajakan menurut Pandiangan (2014:58) yaitu agar WP dapat:

- “ 1. Mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan dengan baik dan secara komprehensif.
 2. Menyampaikan pesan dan maksud dalam perpajakan kepada pihak-pihak yang dituju.
 3. Melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
 4. Memperoleh hak-haknya dalam perpajakan sebagaimana mestinya”.

2.1.3.7 Kegunaan Informasi Perpajakan

Dengan diperoleh Informasi Perpajakan, menurut Pandiangan (2014:58) informasi itu dapat digunakan untuk:

- “ 1. Memperoleh standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran yang ada dalam perpajakan.
 2. Mencapai keputusan yang baik di bidang perpajakan.
 3. Menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan.
 4. Mengurangi bahkan menghilangkan keragu-raguan apalagi ketidakpastian WP dalam melaksanakan kewajiban dan perolehan hak-haknya di bidang perpajakan.
 5. Menghindari kesalahan, hambatan, dan kesulitan dalam perpajakan.
 6. Mengurangi risiko kegagalan dalam perpajakan”.

2.1.3.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 huruf C tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan, Cara pelaksanaan penyuluhan pajak adalah sebagai berikut:

- “ 1. Menentukan target Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan antara lain:
 a. Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT;
 b. Wajib Pajak yang berpotensi menambah penerimaan pajak.
 2. Menyelenggarakan kelas pajak, seminar, *workshop* atau kegiatan penyuluhan perpajakan langsung lainnya;
 3. Menyertakan sarana penyuluhan berupa *leaflet/booklet*/buku perpajakan dalam setiap surat imbauan dan/atau surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak Terdaftar yang sesuai dengan isi surat imbauan dan/atau surat pemberitahuan tersebut. Disamping itu, dapat juga dilakukan melalui pengiriman *updating* peraturan secara berkala kepada Wajib Pajak melalui *email*”.

Dengan dilakukannya penyuluhan pajak diharapkan mampu membuka wawasan calon Wajib Pajak ataupun Wajib Pajak terdaftar serta menciptakan

kesadaran tentang betapa pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan kemaslahatan bersama. Kesadaran tentang perpajakan ini yang nantinya menjadi prospek untuk membentuk calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak terdaftar menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Pelayanan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pelayanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Beberapa pengertian pelayanan dari beberapa sumber di antaranya:

Pengertian pelayanan menurut Boediono (2003:60) sebagai berikut:

“Suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”.

Pengertian layanan pajak menurut Widodo (2010:150) sebagai berikut:

“Adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi perpajakan”.

Pengertian pelayanan perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2011 Pasal 1 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan sebagai berikut:

“Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan suatu pihak dengan menawarkan kemudahan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.4.2 Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

“Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Perpajakan termasuk bentuk pelayanan publik, karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba.

2.1.4.3 Prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan prinsip utama dalam paradigma *New Public Service* dalam buku “Revolusi Administrasi Publik”, menurut Mindarti (2012:172-173) dapat diformulasikan delapan prinsip pelayanan yang harus diwujudkan agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang bermutu yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- “ 1. *Convenience*, Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga negara.

2. *Security*, Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah agar menjadikan warga merasa aman dan yakin untuk menggunakannya.
3. *Reliability*, Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat tersedia secara benar dan tepat waktu.
4. *Personal Attention*, Ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan tepat kepada warga dan aparat dapat bekerjasama dengan warga untuk membantu memenuhi kebutuhannya.
5. *Problem Solving Approach*, Ukuran sejauh mana aparat mampu menyediakan informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya.
6. *Fairness*, Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil bagi semua orang.
7. *Fiscal Responsibility*, Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa pemerintah telah menyediakan layanan dengan menggunakan uang publik dengan penuh tanggung jawab.
8. *Citizen Influence*, Ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang mereka terima dari pemerintah”.

2.1.4.4 Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak

Parasuraman dalam Widodo (2010:59) mengidentifikasi kualitas layanan terhadap Wajib Pajak menjadi lima dimensi sebagai berikut:

- “ 1. *Tangibles*: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. *Reliability* (kehandalan): yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan.
3. *Responsiveness* (ketanggapan): yaitu keinginan para aparat pajak untuk membantu Wajib Pajaknya dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. *Assurance* (kepastian): mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari resiko dan sifat keragu-raguan dalam memutuskan.
5. *Emphaty* (empati): meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan Wajib Pajak”.

Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

2.1.4.5 Fasilitas Pelayanan Pajak

Pandiangan (2014:36-38) ada beberapa fasilitas pelayanan pajak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pajak, seperti:

- “ 1. Tempat Pelayanan Terpadu
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat di KPP dalam memberikan pelayanan perpajakan.
2. Petugas Konseling Khusus
Konseling khusus dilakukan oleh pegawai khusus yang ditunjuk oleh Kepala KPP yaitu Account Representative (AR) bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Ruang Konsultasi yang telah tersedia.
3. Pelayanan Konsultasi (*Helpdesk*)
Di setiap KPP ada petugas yang melayani konsultasi yaitu *Helpdesk*. Mereka adalah pegawai yang ditugaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun WP yang membutuhkan informasi perpajakan.
4. *Complaint Center*
Fungsi untuk menampung keluhan wajib pajak yang terdaftar, mengenai pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Tidak termasuk keluhan mengenai pelanggaran kode etik pegawai, karena masalah ini ditangani secara khusus oleh unit tersendiri di KPP.
5. Kring Pajak 500200
Kring Pajak merupakan salah satu sarana komunikasi yang disediakan DJP kepada masyarakat. Kring pajak menyediakan layanan pemberian informasi perpajakan yang cepat, tepat, terpercaya, dan terstandarisasi, khususnya PPh, PPN, dan PPnBM.
6. Media Informasi Pajak
Media informasi pajak dengan fasilitas *touch screen* disediakan di KPP guna memberikan informasi peraturan perpajakan. Wajib pajak dapat mengakses segala hal yang berhubungan dengan pajak secara gratis.
7. Pojok Pajak dan Mobil Pajak
Pojok pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia.
Mobil Pajak adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat atau WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditaruh di tempat-tempat tertentu di seluruh Indonesia.
8. Pelayanan Pajak secara *Online (e-Tax)*

- a) *e-Registration* adalah system pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui system yang berhubungan langsung secara *online* dengan DJP.
- b) *e-Payment* adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara elektronik yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak.
- c) e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
- d) *e-Filling* adalah cara penyampain SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) maupun Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP)".

2.1.4.6 Layanan Unggulan Perpajakan

Menurut Widodo (2010:155) guna meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak, sebagai aplikasinya di DJP telah ditetapkan delapan layanan unggulan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Layanan penyelesaian permohonan pendaftaran Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
2. Layanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
3. Layanan penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
4. Layanan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP),
5. Layanan penyelesaian permohonan keberatan penetapan pajak,
6. Layanan penyelesaian pemberian izin prinsip pembebasan PPh Pasal 22 impor,
7. Layanan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 impor; dan
8. Layanan penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

Dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dan kepatuhan wajib pajak, seluruh unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut B. Ilyas dan Burton (2013:169) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan mengumpulkan dan mengolah bukti yang dilakukan secara profesional untuk mencari kebenaran terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan (2014:200-201) adalah sebagai berikut:

“ 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.5.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Dalam pemeriksaan, Suandy (2013:105-106) menjelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri atas:

- “ 1. Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Sederhana
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di

Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya”.

2.1.5.4 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Suandy (2013:107) menyebutkan jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Wajib Pajak Domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya”.

2.1.5.5 Metode Pemeriksaan Pajak

Waluyo (2012:380) menyebutkan metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup”.

2.1.5.6 Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Suandy (2014:205) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

- “ 1. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberi keterangan lain yang diperlukan.
3. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
4. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan di atas (no. 1) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
6. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas”.

2.1.5.7 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:174) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman umum pemeriksaan pajak dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak.

- “ 1. Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 - c. Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.5.8 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

- “ 1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu

yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

2.1.5.9 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Suandy (2013:115) menyebutkan adanya hak-hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Meminta Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjamkan oleh Pemeriksa Pajak.
6. Meminta perincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
8. Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu”.

Suandy (2013:115) juga menyebutkan kewajiban-kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha Wajib Pajak yang diperlukan oleh pemeriksa.
2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diminta pemeriksa”.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013

Pasal 2 tentang Tata Cara Pemeriksaan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2013:65) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar undang-undang atau norma perpajakan”.

Pengertian sanksi perpajakan menurut Suandy (2013:L-1) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

2.1.6.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2013:65-69) adalah sebagai berikut:

- “ 1. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kewajiban material maupun formal.
2. Sanksi pidana yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa Wajib Pajak. Sanksi pidana dikenakan juga terhadap pejabat instansi pajak yang membocorkan rahasia Wajib Pajak yang diberitahukan kepadanya”.

Adapula penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Suandy (2013:L-1) sebagai berikut:

- “ 1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”.

2.1.6.3 Ketentuan Sanksi Administrasi

Menurut Suandy (2013:L-1) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga, dan kenaikakan.

1. Bunga 2% per bulan

Tabel 2.1
Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per Bulan

No.	Masalah
1.	Pembentukan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa
2.	Dari penelitian rutin:
	a. PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar b. PPh Pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung
3.	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)
4.	Pajak diangsur/ditunda SKPKB, SKKP, STP
5.	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar

Sumber: Suandy (2013:L-2)

Catatan:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
- b. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian, bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, meliputi:
 - 1) Bunga karena pembetulan SPT,
 - 2) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran,
 - 3) Bunga karena terlambat membayar,

- 4) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
- c. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKBKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat Pasal 19 Ayat (1) KUP).
- d. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat Pasal 13 Ayat (2) KUP).

2. Denda Administrasi

Tabel 2.2
Ketentuan Denda Administrasi

No.	Masalah	Besarnya Denda
1.	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
2.	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik	Ditambah 150%
3.	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usahanya b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan pajak (DPP)
4.	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	(Maksimum 24 bulan) SKPKB+ denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

Sumber: Suandy (2013:L-3)

3. Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3
Ketentuan Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Besarnya Denda
1.	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT: 1. SPT Tahunan (PPh 29)	Ditambah kenaikan 50%

	2. SPT Tahunan (PPh 21,23,26,dan PPN)	Ditambah kenaikan 100%
	b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 28	50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21,23,26; dan 50% PPN
	c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29	50% PPh Pasal 29; 100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN
2.	Dikeluarkan SKPKBT, karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	100% untuk semua pajak
3.	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0%, diberi restitusi pajak	100% dari jumlah pajak

Sumber: Suandy (2013:L-3)

2.1.6.4 Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut Suandy (2013:L4) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

Masing-masing dari ke tiga sanksi pidana akan dijelaskan sebagai berikut:

“ 1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan; sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak, ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Catatan:

- a. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
- b. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi, pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan.
- c. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun”.

Tabel 2.4
Ketentuan Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
I. Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUP 3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 UU PBB 	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar b. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipatduakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan <p>Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang</p>
II. Pejabat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) b. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda

	memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) UU PBB	setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Sanksi (a) dilipatduakan jika sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi
III. Pihak Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUP (tindak pelanggaran) 2. Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 KUP (tindak kejahatan) 3. Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 4. Sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara. 	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p> <p>Pidana penjara selama-lamanya 10 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)</p> <p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>

Sumber: Suandy (2013:L-5)

2.1.6.5 Tujuan Pemberian Sanksi

Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut B. Ilyas dan Burton (2013:L-96) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para Wajib Pajak, yaitu:

- “ 1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) Wajib Pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

3. Dituntut kejujuran (*honesty*) Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku”.

Selanjutnya B. Ilyas dan Burton (2013:65) menyimpulkan tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- “ 1. Terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya”.

Dengan adanya pemberian sanksi bagi setiap pelanggar ketentuan undang-undang perpajakan, diharapkan mampu memberikan efek jera maupun rasa takut untuk melanggar sehingga Wajib Pajak maupun Petugas Pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajibannya.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat pengertian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Machfud Sidik dalam Kurnia Rahayu (2010:139) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Menurut Erard dan Feinstin dalam Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa:

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan

beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Pengertian kepatuhan pajak menurut Widodo (2010:284) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.7.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Sementara itu, menurut Nurmantu (2003) dalam Widodo (2010:68-70), terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

- “ 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang

KUP dalam Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

- “ 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Suandy

(2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.7.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Kurnia Rahayu (2010:143) bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- “ 1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

Sementara itu menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

- “ 1. Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
2. Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai”.

2.1.7.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak dalam Kurnia Rahayu (2010:139) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- “ a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- “ 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Pandiangan (2014:245-246) kriteria sebagai WP Patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- “ 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
- a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
 - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir”.

Menurut Suandy (2013:106) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar sebagai berikut:

- “ 1. Patuh terhadap kewajiban interin, yakni dalam pembayaran/laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak.
3. Patuh terhadap ketetapan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Hutagaol, 2007:197) seperti besarnya penghasilan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan pajak yang adil, penegakan hukum dan *database*.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan variabel pada penelitian ini, sebagaimana terlihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Listiana Andyastuti, Topowijono dan Achmad Husaini (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi	Metode Kuantitatif Jenis Penelitian: <i>explanatory research</i> Pendekatan penelitian: deskriptif inferensial Populasi: wajib pajak orang pribadi terdaftar Teknik sampling: <i>nonprobability sampling (incidental sampling)</i> Uji asumsi klasik Pengujian hipotesis: koefisien determinasi, uji <i>t</i> dan uji <i>F</i>	Variabel independen: penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi	1. Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 2. Secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.	1. Lokasi penelitian KPP Pratama Malang Utara. 2. Variabel dependen yaitu kepatuhan penyampaian SPT. 3. Pendekatan penelitian verifikatif bukan inferensial 4. Populasi penelitian yaitu <i>account representative</i> . 5. Teknik sampling: sampling jenuh	1. Empat variabel independen yaitu penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi. 2. Metode dan jenis penelitian 3. Menggunakan uji asumsi klasik. 4. Pengujian hipotesis.
2	Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmimi (2013)	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode Kuantitatif Jenis Penelitian: <i>Survey</i> Pendekatan penelitian: deskriptif verifikatif Populasi: wajib	Variabel independen: kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	1. Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. 2. Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif pada	1. Lokasi penelitian KPP Pratama Denpasar Barat. 2. Tidak terdapat satu variabel independen yaitu pemeriksaan. 3. Populasi penelitian yaitu <i>account</i>	1. Tiga variabel independen yaitu penyuluhan, pelayanan dan sanksi. 2. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

			<p>pajak orang pribadi efektif</p> <p>Teknik sampling: <i>nonprobability sampling (purposive sampling)</i></p> <p>Uji asumsi klasik</p> <p>Pengujian hipotesis: koefisien determinasi, uji <i>t</i> dan uji <i>F</i></p>	orang pribadi	<p>kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>	<p><i>representative</i>.</p> <p>4. Teknik sampling: sampling jenuh</p>	<p>3. Metode dan jenis penelitian.</p> <p>4. Menggunakan uji asumsi klasik.</p> <p>5. Pengujian hipotesis.</p>
3	Evlin Evalina (2014)	<p>Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi</p>	<p>Metode Kuantitatif</p> <p>Jenis Penelitian: <i>explanatory</i></p> <p>Pendekatan penelitian: deskriptif inferensial</p> <p>Populasi: wajib pajak orang pribadi terdaftar</p> <p>Teknik sampling: <i>nonprobability sampling (incidental sampling)</i></p> <p>Uji asumsi klasik</p> <p>Pengujian hipotesis: koefisien determinasi, uji <i>t</i> dan uji <i>F</i></p>	<p>Variabel independen: penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan</p> <p>Variabel dependen: kepatuhan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi</p>	<p>1. Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.</p> <p>2. Secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.</p>	<p>1. Lokasi penelitian KPP Pratama Cimahi.</p> <p>2. Variabel dependen yaitu kepatuhan penyampaian SPT.</p> <p>3. Pendekatan penelitian verifikatif bukan inferensial.</p> <p>4. Populasi penelitian yaitu <i>account representative</i>.</p> <p>5. Teknik sampling: sampling jenuh</p>	<p>1. Empat variabel independen yaitu penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi.</p> <p>2. Metode dan jenis penelitian</p> <p>3. Menggunakan uji asumsi klasik.</p> <p>4. Pengujian hipotesis.</p>

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang sebelumnya dilakukan oleh (Listiana, dkk., 2014) dengan judul “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi”. Variabel dependen yaitu Kepatuhan

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi diperluas menjadi Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya meliputi penyampaian SPT tetapi juga pembayaran pajak dan penyampaian bukti pembayaran pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014 mengusung strategi untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu melalui fungsi pelayanan dan penyuluhan dengan meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan efektivitas penyuluhan, fungsi pengawasan dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan, fungsi penegakan hukum dengan meningkatkan efektivitas sanksi perpajakan. Ketiga fungsi utama tersebut sebagai unggulan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak agar mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sesuai dengan harapan. Strategi tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi mempengaruhi kepatuhan baik secara parsial maupun simultan.

2.2.1 Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax payers compliance*). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (*tax payers awareness*) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan (Hutagaol, 2007:189).

Dalam buku Laporan Tahunan DJP (2012:108), penyuluhan bagi calon Wajib Pajak dilakukan untuk membangun kesadaran (*awareness*) tentang perpajakan kepada para calon Wajib Pajak. Penyuluhan bagi Wajib Pajak baru tersebut dilakukan DJP untuk meningkatkan pemahaman (*understanding*) dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*willingness to comply*) bagi para Wajib Pajak baru. Adapun penyuluhan bagi Wajib Pajak terdaftar dilakukan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 huruf D nomor 2 tentang fokus penyuluhan bahwa kegiatan penyuluhan bagi Wajib Pajak baru dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kebanggaan membayar pajak tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa adanya suatu penyuluhan yang intensif dan bersifat membangkitkan semangat membayar pajak pada tiap tingkat pemikiran Wajib Pajak yang berbeda (B. Ilyas dan Burton, 2013:94).

Menurut penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) menunjukkan bahwa penyuluhan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan sedangkan pengaruh penyuluhan terhadap kepatuhan Orang Pribadi adalah signifikan. Penyuluhan dalam penelitian ini menggunakan dimensi langsung dan tidak langsung sebagai media yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan.

2.2.2 Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Kurnia Rahayu, 2010:140).

Sekalipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak di sana-sini, cara paling jitu untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP adalah melalui pelayanan (B. Ilyas dan Burton, 2013:L-90).

Menurut penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) menunjukkan bahwa pelayanan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan sedangkan pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Orang Pribadi adalah signifikan. Pelayanan dalam penelitian ini menggunakan dimensi *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty* sebagai media untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan.

2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Suandy, 2013:101). Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Kurnia Rahayu, 2010:245).

Berdasarkan PMK RI No. 17/PMK.03/2013 Pasal 2 tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Menurut penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan sedangkan pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Orang Pribadi adalah signifikan. Pemeriksaan dalam penelitian ini menggunakan dimensi pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai media untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan.

2.2.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya penegakan hukum yang efektif harus memenuhi dua unsur, pertama, penegakan hukum pajak bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang relatif patuh namun teledor sehingga mereka menjadi lebih cermat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan yang kedua, penegakan hukum pajak merupakan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Aryani Wardhani dalam Widodo, 2010:197).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Hutagaol, 2007:191).


Menurut penelitian yang dilakukan (Listiana, dkk., 2014) menunjukkan bahwa sanksi menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan sedangkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan Orang Pribadi adalah signifikan. Sanksi dalam penelitian ini menggunakan dimensi sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai media untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.5 Paradigma Penelitian

Pada paradigma penelitian ini akan diketahui bagaimana hubungan antar variabel penelitian, berikut adalah bentuk paradigma penelitian yang terdiri dari variabel penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, sanksi, dan kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Keterangan:→ : Parsial

————→ : Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Secara Parsial

Hipotesis parsial yang diajukan penulis adalah:

1. Terdapat pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Secara Simultan

Hipotesis simultan yang diajukan penulis adalah:

“Terdapat pengaruh penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak”.